

SKRIPSI

**ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MUZAKKI DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAROS**



OLEH

**TRI PUTRI ALMIRA
NIM : 18.2700.031**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MUZAKKI DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAROS**



OLEH

TRI PUTRI ALMIRA

NIM : 18.2700.031

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Ekonomi (SE)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penghimpunan Dana Zakat dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros

Nama Mahasiswa : Tri Putri Almira

NIM : 18.2700.031

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4293/In.39.8/PP.00.9/02/2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H. (.....)

NIP : 19650118 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Muhmmad Satar, S.E., M.M. (.....)

NIDN : 2011048203

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penghimpunan Dana Zakat dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros

Nama Mahasiswa : Tri Putri Almira

NIM : 18.2700.031

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4289/In.39.8/PP.00.9/02/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	(.....)
Muhammad Satar, S.E., M.M	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Rusnaena, M. Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
 آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Berkat hidayah, rahmat, dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri Parepare. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiasa kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tajuddin dan ibu tercinta Irawati dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah banyak menerima banyak bimbingan dan bantuan Ibu Dra. Rukiah M.H selaku pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Satar, S.E., M.M. selaku pembimbing kedua atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. Hannani, M.Ag Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai “dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.M, selaku “ Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan ibu Damirah S.E., M.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Drs.Moh Yasin Soumena M.Pd, penasihat Akademik khusus untuk penulis atas arahannya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik di IAIN Parepare.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag, Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

6. Ibu penguji skripsi Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
7. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam menuliskan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas penyelesaian studi.
9. Terimakasih kepada pengurus BAZNAS Kab. Maros yang telah memberikan izin, data serta informasi kepada penulis penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Keluarga yang ikut membantu dan mendoakan serta memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan wakaf, seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan terkhusus sahabat saya Nurannisha, Bahria rizal, dan Nurul Madina yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga dapat menyusun skripsi ini.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahakanya-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, November 2022
Rabiul Akhir 1444 H

Yang Membuat Pernyataan,



TRI PUTRI ALMIRA
NIM. 18.2700.031

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tri Putri Almira

NIM : 18.2700.031

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 02 Juni 2000

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Penghimpunan Dana Zakat dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Ekonomi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsinya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuar oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, November 2022
Rabial Akhir 1444 H

Yang membuat pernyataan,



TRI PUTRI ALMIRA
18.2700.031

ABSTRAK

TRI PUTRI ALMIRA, *Analisis Penghimpunan Dana Zakat dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros*. (Dibimbing oleh Rukiah dan Muhammad Satar).

Zakat bisa menjadi sangat penting bagi perekonomian umat apabila zakat bisa dikelola secara maksimal. Bila potensi zakat bisa dimaksimalkan, maka sangat mungkin untuk dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan ekonomi dan proses pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat muslim. Dengan adanya zakat bisa meminimalisir potensi kesenjangan sosial, seperti yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penghimpunan dana zakat dan implikasinya di BAZNAS Maros, dan ekonomi muzakki setelah berzakat di BAZNAS Maros.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi.


Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1.) Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan setiap tahunnya di mana dana zakat tahun sebelumnya hanya 1,3M sekarang 5,7M 2.) Faktor yang menjadi kendala di BAZNAS adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat dan masyarakat tidak mempercayakan BAZNAS mengelola zakatnya, dan masih banyak masyarakat berzakat langsung ke fakir miskin. 3.) Setelah berzakat muzakki merasa pikiran mereka menjadi lebih tenang dan juga sekaligus mensucikan harta mereka dan muzakki beranggapan bahwa sebagian harta yang mereka miliki ada hak orang lain di dalamnya, dan setelah berzakat muzakki merasa usahanya semakin lancar dan rezeki datang dari mana saja.

Kata Kunci : Zakat, Penghimpunan dana, Muzakki, Badan Amil Zakat Nasional.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Kegunaan penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	9
1. Implikasi	9
2. Ekonomi	13
3. Zakat	14
4. Muzakki	30
C. Tinjauan konseptual.....	35
D. Kerangka pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Analisis Penghimpunan Dana Zakat dan Implikasinya di BAZNAS Kab.Maros	42
B. Ekonomi Muzakki BAZNAS Kab.Maros	54
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	VI
RIWAYAT HIDUP.....	XXIV



DAFTAR GAMBAR

No . Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	25
2.2	Tabel penghimpunan Dana	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Lampiran wawancara	IV
2.	Surat permohonan penelitian	V
3.	Surat izin penelitian	VI
4.	Surat telah meneliti	VII
5.	Surat keterangan wawancara	VIII
6.	Dokumentasi wawancara	XVI
7.	Biodata penulis	XXI

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (◌).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fī ẓilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl

inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an

Nasir al-din al-tusī

abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هـ	
ط	طبعة

دن	بدون ناشر
الخ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, zakat sebagai ibadah maliyah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin yang memiliki kemampuan. Dari sebagian harta itu ada hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah SWT pada diri orang kaya. Zakat juga merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an Sunah Nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam¹. Allah berfirman dalam surat At taubah ayat 60 yang artinya "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"(At- taubah:60)

Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah ini mengandung miosisial, yang memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia. Tujuan dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Tujuan luhur ini tidak akan terwujud apabila masyarakat muzaki tidak memiliki kesadaran untuk menunaikannya². Sunnah Nabi yang merupakan penjabaran Al-Qur'an menyebutkan secara eksplisit mengenai jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo

¹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1

² Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

zakatnya, yakni: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (rikāz). Tetapi hal ini tidak berarti bahwa selain jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati karena masih ada lagi pembahasan lain tentang zakat yang masih harus dikaji dan wajib dikeluarkan zakatnya.³

Penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimpor-impor, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.⁴

Zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan Islam. Zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Konsep Islam tentang zakat tidak hanya mencakup tataran ibadah tetapi juga dalam tataran kehidupan yang bersifat sosial. Oleh sebab itu, agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dan terorganisir yang dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Untuk optimalisasi pengelolaan dana zakat, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 zakat yang dimaksud adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat⁵.

³ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis (Jakarta: Litera AntarNusa, 2012), h. 459

⁴ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat, h. 47

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1).

Sejalan dengan itu, ada dua organisasi pengelola zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional⁶. Kemudian ada juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat⁷. Keduanya merupakan organisasi yang bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat. Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwasalah satu harta yang wajib dizakati yaitu harta yang dihasilkan dari pendapatan dan jasa atau yang dikenal dengan istilah zakat profesi. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf H Undang Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an⁸. Zakat dapat dikatakan sebagai salah satu kewajiban umat muslim yang sangat bermanfaat dalam ekonomi Islam. Dengan adanya kewajiban zakat, kesejahteraan dapat didistribusikan, dengan adanya proses perpindahan harta dari mereka yang mampu pada kaum yang ekonominya lemah. Itu artinya dengan adanya zakat, bisa membantu proses kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Zakat bisa menjadi sangat penting bagi perekonomian umat apabila zakat bisa dikelola secara maksimal. Bila potensi zakat bisa dimaksimalkan, maka sangat mungkin untuk dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan ekonomi dan proses pengentasan kemiskinan, khususnya bagi

⁶Pasal 1 ayat (7)

⁷Pasal 1 ayat (8)

⁸ Nurul Huda, et al, Zakat Perspektif Mikro Makro: Pendekatan Riset, Jakarta: PRENAMEIA GROUP, 2015, h. 5

masyarakat muslim. Dengan adanya zakat bisa meminimalisir potensi kesenjangan sosial, seperti yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin⁹.

Zakat yang baik tentu sangat dibutuhkan sekali badan pengelola zakat agar apa yang sudah Allah perintahkan didalam Al-Qur'an dapat terlaksana dengan baik. Zakat tidak hanya tentang memberi hak kepada yang membutuhkan, tetapi juga bagaimana agar perekonomian umat Islam dapat sejahtera. Suatu badan pengelola zakat tentu mempunyai strategi tersendiri agar pengumpulan dana zakat yang ditargetkan dapat tercapai. Badan Amil zakat ataupun Lembaga Amil zakat memiliki program masing-masing dalam penghimpunan dana tersebut. Penghimpunan dana dalam istilah zakat Indonesia disebut *Fundraising*. *Fundraising* dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia diartikan sebagai pengumpulan dana, sedangkan orang yang mengumpulkan dana di sebut fundraiser. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksudkan pengumpulan adalah: proses, cara, perbuatan menghimpun. Sedangkan yang dimaksud dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan seperti: biaya, pemberian, hadiah.¹⁰

Adapun strategi khusus yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Maros yaitu BAZNAS Kabupaten Maros melibatkan kepala pemerintah yaitu Bupati, kepala dinas, dan camat BAZNAS Kabupaten Maros menggerakkan mereka untuk menghimbau masyarakat dan ASN untuk membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Maros baik itu dalam bentuk surat edaran ataupun himbauan.

Klasifikasi muzakki di BAZNAS Kabupaten Maros berbeda-beda mulai dari mata pencaharian hingga pendapatan perbulannya. Ada muzakki yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri, ada muzakki yang berprofesi sebagai pengusaha, bahkan tidak sedikit muzakki yang berprofesi sebagai petani. Masing-masing dari mereka

⁹Hakim Pustaka, Pentingnya Zakat dalam Islam dan Pengertiannya, Jakarta : Hakim Pustaka, 2021, h. 3

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 17 September 2020

memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Dilihat secara rinci masalah pendapatan muzakki, tidak semua muzakki juga mengalami kesulitan dalam membayar zakat serta menikmati penuh pendapatannya selama sebulan itu karena beberapa faktor. Contohnya ada muzakki yang berprofesi sebagai pegawai negeri, memiliki gaji sebulan kisaran Rp. 6.000.000; tetapi disamping itu dia memiliki tunggakan kredit yang menyebabkan hanya sebagian saja pendapatan yang bisa dia kelola untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Keadaan ini menyebabkan yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam membayar zakat serta BAZNAS Kabupaten Maros mengalami kendala dalam menghimpun dana zakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Maros?
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menghimpun dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros?
3. Bagaimana implikasi peningkatan ekonomi muzakki di BAZNAS Kab. Maros?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang tertera di atas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kab. Maros.
2. Untuk menganalisis kendala yang di alami saat penghimpunan dana zakat.
3. Untuk menganalisis peningkatan ekonomi muzakki setelah membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Maros.


D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, serta membandingkannya dengan kondisi sebenarnya di dunia nyata. Guna melatih kemampuan dalam menganalisis secara sistematis.

2. Bagi masyarakat

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Maros. Serta diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang analisis penghimpunan dana zakat terhadap ekonomi muzakki di basnaz Kab.Maros.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang zakat ada beberapa di antaranya sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Abdi Ermawan dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatra Utara”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pelaksanaan penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatra Utara telah sesuai dengan syariat islam dan undang-undang yang berlaku hal ini di buktikan dengan digunakannya dua sistem yang dijelaskan dalam surah At-taubah ayat (9) : 103 dimana pengurusan basis mengguakan sistem pasif dan sistem aktif, kemudian faktor yang menghambat pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatra Utara dalam melaksanakan tugas para pengurus BAZNAS tidak dengan mudah untuk mewujudkan tujuan dari undang-undang yang berlaku, dimana di pasal 3 ayat (2) yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan faktor tersebut ialah keterbatasan alokasi dana untuk setiap oprasional pendamping, keterbatasan jumlah SDM pada kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatra utara, terbatasnya sarana transportasi untuk oprasional pendamping, terbatasnya kapasitas kemampuan pendamping.

Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang zakat. Perbedaannya adalah penelitian yang di tulis Abdi Ermawan yaitu Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatra Utara dimana penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan dana zakat di baznas Sumatra utara dan pelaksanaan penyaluran dana zakat yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan faktor penghambat dalam pengeloaan dana zakat dalam melaksanakan tugas para pengurus BAZNAS yang tidak mudah untuk mewujudkan tujuan dari undang-undang yang berlaku. Sedangkan penulis meneliti bukan hanya pengelolaan dana zakat saja akan tetapi juga membahas

bagaimana ekonomi muzakki setelah membayar zakat di baznas Kab.Maros dan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kab. Maros yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana dana zakat sebelumnya hanya 1,3M sekarang 5,7M. BAZANS mengimplikasikan dana zakat dan semua hal tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan mustahik.¹¹

Kedua, Penelitian yang di tulis oleh Ahmad Rudi Setiawan dengan judul “Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Dana Zakat”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa di rumah zakat menunjukkan hasil yang signifikan setiap tahunnya dan dalam upaya mengajak dan mempengaruhi muzakki untuk membayarkan zakatnya serta supaya tujuan dari penghimpunan dapat terwujud,dalam upaya memanfaatkan teknologi informasi dalam strategi penghimpunan dana zakat.,¹²

Persamaan penelitian ini ialah membahas tentang zakat. Perbedaannya adalah penelitian yang ditulis Ahmad Rudi Setiawan adalah analisis terhadap strategi penghimpunan dana zakat dalam upaya memanfaatkan teknologi informasi dalam strategi penghimpunan zakat, Rumah zakat membuat website resmi dan akun resm media sosial. Website resmi Rumah zakat dapat diakses melalui www.rumahzakat.org. Strategi penghimpunan yang dilakukan oleh rumah zakat melalui website mereka adalah dengan menerapkan metode *direct fundraising* dan *indirect fundraising* dalam website mereka. Metode *direct fundraising* yang bisa diterapkan dalam website adalah dengan memanfaatkan fitur *live chat* yang tersedia dalam website. Sedangkan metode *indirect fundraising* yang bisa diterapkan dalam website adalah membuat kolom berita,publikasi majalah, membuat kolom dokumentasi foto kegiatan serta kolom video yang ditautakan dengan chanel YouTube. Sedangkan penulis meneliti bagaimana keadaan muzakki setelah membayar zakat di baznas Kab.Maros dan penghimpunan dan zakat di BAZNAS

¹¹Edi Ermawan,Analisis Pengelolaan Dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatra Utara(skripsi : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara,2017).h.68

¹²Ahmad Rudi Setiawan,Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Dana Zakat(Skripsi : Universitas Islam Negeri Walingisol Solo Semarang,2019).h 94

yang mengimplikasikan dana zakat dan semua hal tersebut dilakukan sesuai kebutuhan mustahik dan setelah berzakat tidak merasa tidak terganggu sama sekali baik dari segi ekonomi, agama, maupun sosial dan faktor kendala yang di alami BAZNAS adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat dan masyarakat belum mempercayakan BAZNAS mengelola zakatnya sehingga masih banyak yang berzakat langsung ke fakir miskin.

Ketiga, Penelitian yang di tulis Otri Jonita dengan judul "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya". Hasil penelitian in mengatakan bahwa pengumpulan dana zakat mengalami peningkatan dengan menggunakan strategi strengths-Opportunities (SO) yaitu strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Adapun strategi SO yang dapat diterapkan untuk penghimpunan dana dengan cara yaitu 1.) Meningkatkan pengelolaan zakat yang terintegritas secara konferensif melalui organisasi perangkat daerah (ODP), ODP vertical, BANK, perusahaan, jajaran polres dan Danmil UPZ sekabupaten Dharmasraya melalui masyarakat dan muzakki lainnya. Zakat yang dikumpulkan harus disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, melalui intergrasi pengelolaan zakat 2) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai komponen dan melalui stakeholder di Kabupaten Dharmasraya. BAZNAS Kabupaten Dharmasraya melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder sebagai usaha dalam menyatukan kerja BAZNAS, sehingga BAZNAS dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat untuk dalam melaksanakan seluruh tugas guna mencapai tujuan organisasi, 3) Penempatan teknologi dan informasi melalui sistem SIMBA sebagai instrument penempatan dalam rangka ekspelitifitas dan pelayanan yang transparan dan akuntebel. Melalui sistem ini BAZNAS akan lebih mudah melakukan monitoring terhadap data pengelolaan zakat yang diperoleh dari seluruh BAZNAS dan 4) Perluasan bentuk penyaluran, pemberian zakat tidak harus selalu dalam bentuk konsumtif karena bentuk penyaluran ,pemberian zakat

tidak harus selalu dalam bentuk konsumtif karena zakat konsumtif hanya akan memenuhi kebutuhan sesaat.¹³

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang zakat. Perbedaannya adalah penelitian yang di tulis Otri Jonita yaitu meneliti tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan muzakki dengan menggunakan strategi *Strengths-Opportunities* (SO) yaitu stategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana keadaan muzakki setelah membayar zakat di baznas Kab.Maros dan penghimpunan dan zakat di BAZNAS yang mengimplikasikan dana zakat dan semua hal tersebut dilakukan sesuai kebutuhan mustahik dan setelah berzakat tidak merasa tidak terganggu sama sekali baik dari segi ekonomi, agama, maupun sosial dan faktor kendala yang di alami BAZNAS adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat dan masyarakat belum mempercayakan BAZNAS mengelola zakatnya sehinggh masih banyak yang berzakat langsung ke fakir miskin..

B. Tinjauan Teori

1. Implikasi

A.Pengertian Implikasi

Implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Pemaknaan kata implikasi tergolong luas dan bervariasi, namun sering berhubungan dengan penemuan atau hasil penelitian. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi implikasi adalah suasana terlibat atau keterlibatan.

Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni, berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Atau implikasi adalah efek yang didapatkan ketika objek diberikan

¹³ Utri Jonita, Strategi Penghimpunan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Terhadap BAZNAS Kabupaten Dharmasraya (Skripsi :IAIN Bukit Tinggi,2020,).h.72

suatu perlakuan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang mana efek ini dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu.

Adapun pengertian implikasi menurut beberapa para ahli :

1. Menurut Silalahi

Implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.¹⁴

2. Menurut Islami

Implikasi yaitu segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya sebuah proses perumusan kebijakan. Atau diartikan sebagai akibat dan konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.¹⁵

3. Menurut Winarno

Terdapat lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Kelima dimensi tersebut antara lain:

- a. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan orang-orang yang terlibat.
- b. Kebijakan mungkin memiliki implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar tujuan kebijakan.
- c. Kebijakan mungkin memiliki implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
- d. Evaluasi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk program-program kebijakan publik.
- e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung masyarakat akibat adanya kebijakan publik.¹⁶

¹⁴ B. Herry-Priyono, *Melacak arti, menyimak implikasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 527.

¹⁵ B. Herry-Priyono, *Melacak arti, menyimak implikasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 531.

¹⁶ B. Herry-Priyono, *Melacak arti, menyimak implikasi*, h. 527.

B. Jenis Implikasi

Bukan hanya mengetahui arti implikasi saja, perlu juga di ketahui apa saja jenis-jenis dari implikasi. Dan berikut ini jenis-jenis dari implikasi yang bisa kalian ketahui:

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis adalah di mana seorang peneliti dapat memanfaatkan kelengkapan data bersifat gambar-gambar maupun foto yang memiliki tujuan untuk menguatkan hasil temuan dan penelitiannya. Gambar-gambar ini diperlukan peneliti untuk menunjang dan melengkapi hasil penelitian yang udah dilaksanakan pada mulanya supaya bisa dipresentasikan kepada pihak penguji.

2. Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian.

3. Implikasi Etika

Implikasi etika ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan. Tentunya etika telah diajarkan sejak usia dini, kemudian berlanjut untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Implikasi Budaya

Arti implikasi budaya adalah menerima dan mempelajari kebudayaan dari negara lain adalah salah satu bentuk sikap yang positif, intinya adalah tidak perlu menutup diri dan selalu terbuka dengan perubahan dan perbedaan.

5. Implikasi Metodologi

Implikasi Metodologi penelitian adalah mengkaji berkenaan bagaimana cara dan metode berasal dari teori-teori yang digunakan didalam sebuah penelitian.

Biasanya seorang peneliti punya banyak metode yang dapat atau udah digunakan didalam penelitiannya.

6. Implikasi Matematika

Arti implikasi dalam matematika memiliki arti sebagai pernyataan yang berarti majemuk serta sering ditampilkan dalam kata "jika" atau "maka". Atau arti implikasi adalah salah satu bagian dari pernyataan majemuk dalam logika matematika.¹⁷

2. Ekonomi

Kata "ekonomi" adalah kata serapan dari bahasa Yunani Kuno οἰκονόμος yang berarti "pengelolaan rumah tangga". Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu οἶκος ("rumah") dan νέμω ("pengelolaan; distribusi"). Kata ini tercatat pertama kali digunakan pada karya yang dibuat oleh sebuah gereja pada tahun 1440 untuk menggambarkan sistem pengelolaan atau administrasi. Makna ekonomi yang banyak digunakan saat ini, yaitu ekonomi sebagai sebuah sistem yang digunakan di sebuah negara atau wilayah, baru berkembang pada abad ke-19 atau ke-20.¹⁸

Tindakan ekonomi dilakukan dengan mengamati kaidah yang disebut sebagai prinsip ekonomi. Dalam meakukan tindakan ekonomi terdapat dua prinsip. Pertama, ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan memperhatikan pengeluaran sebagai bagian dari perhitungan keuntungan. Kedua, keuntungan yang diperoleh sebisa mungkin hanya memerlukan pengeluaran sesedikit mungkin. Kedua prinsip ini dijadikan sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi. Hasil dari penerapan prinsip ekonomi dapat diamati melalui tingkat efisiensi yang diukur melalui perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dan pengeluaran yang diperlukan selama kegiatan ekonomi berlangsung.

¹⁷ Tarman A. Arif, *Teori Belajar dan Implikasi* (Yogyakarta: Haura Utama, 2022).h, 92.

¹⁸ Agoes Parera, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020). h. 1.

Suatu tindakan ekonomi dikatakan efisien bila suatu hasil dicapai dengan pengorbanan yang paling sesuai dan disertai dengan penghematan biaya.¹⁹

3. Peningkatan Ekonomi

Peningkatan Ekonomi Moeliono menyatakan bahwa pengertian peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik. Menurut KBBI ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Sholahuddin, Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaikbaiknya.

Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. Sehingga peningkatan perekonomian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh masyarakat guna mengatur perekonomian yang lebih baik, yang mana keadaan ekonomi masyarakat sebelumnya masih rendah 30 bahkan dikatakan tidak cukup sehingga dengan peningkatan tersebut mampu memenuhi kehidupannya bahkan mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup.

4. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *albarakatu* “keberkatan” *al-namaa* pertumbuhan dan perkembangan *ath-thaharatu* “kesucian”. Kata zakat juga berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Sedangkan secara istilah yaitu zakat bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada penerimanya,

¹⁹ Dinar, M., dan Hasan, M. (2018). *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Makassar: CV. Nur Lina. h. 5–6.

dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, dan bertambah suci.²⁰

Perkataan zakat berasal dari kata zakat, artinya tumbuh dengan subur, makna lain kata zakat, sebagaimana digunakan dalam al-qur'an adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum hukum islam, perkataan zakat itu diartikan suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah suci dan berkah. Jika dirumuskan maka zakat adalah sebagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.²¹

Pada zaman Nabi dan para sahabatnya, yang menilai dan menentukan seseorang itu muzakki atau mustahik, termasuk kebutuhan pokoknya, adalah amil zakat (untuk menjamin objektivitas). Sedangkan pada masa sekarang mungkin (untuk sementara) perhitungan pokok diserahkan sepenuhnya pada masing-masing muzakki.²²

a. Zakat dalam Al-Qur'an

Dalam Al-qur'an banyak ayat yang menyuruh, memerintahkan dan mengajarkan kita menunaikan zakat sedemikian pula banyak hadist nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat itu. Diantara firman Allah yang berkenaan dengan zakat ini ialah didalam surah At-Taubah:60 dan 103.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

²⁰Didin Hafiuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*. (Jakarta: Gema Insani. Press, 2002) h.7

²¹Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Cet. 1, Jakarta: 1988) h. 39

²²Prof.DR.K.H.DIDIN HAFIDHUDDIN, *Panduan praktis tentang zakat, infaq, dan sedekah* (Jakarta, Gema Insani, 1998).h 27

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”²⁴

b. Hikmah dan tujuan zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan: Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai berikut:

1. Mensyukuri karunia ilahi, menambah suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri, serta dosa.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
3. Wujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
4. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
5. Mengurangi kepakirmiskinan yang merupakan masalah sosial.
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.60.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.103.

7. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.²⁵

Zakat adalah salah satu tiang pokok ajaran islam di Al-qur`an amat banyak disebutkan perintah zakat bersamaan (serangkai dalam satu susunan kalimat dengan shalat sebagai pokok ajaran agama atau ibadah. Adapun yang menjadi tujuan zakat disini adalah:

- 1.Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- 2.Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh alqharimin,ibnu sabil dan para mustahit lainnya.
3. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan).
4. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
5. Menghilangkan sifat bakhil dan penguasaan modal.
- 6.Menghindari penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.
7. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan mala petaka dan kejahatan sosial.
8. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum.
9. Mendidik dan melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewaibannya dan menyerahkan hak orang lain.²⁶

Tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama allah, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyara kat pada umumnya.

c. Hukum Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, disamping syahadat, sholat, puasa dan haji. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) .atas setiap muslim yang

²⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*(Jakarta: Gema Insani, 2002).h, 7.

²⁶ Proyek peningkatan sarana keagamaan islam, zakat dan wakaf, "Pedoman zakat 9 seri" (jakarta; PT. Prodja, 2015), h.186

telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan komponen ibadah yang pelaksanaannya dimulai dari muzakki, dikelola oleh amil dan diperuntukan bagi mu stahik. Berikut ini beberapa ayat dalam berbagai surat Al-Qur'an yang menjadi dasar kehujjahan zakat Q.S Al-Baqarah 2:43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Terjemahnya :

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang-orang yang ruku”*²⁷

d. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikenakan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan persyaratan yang sesuai dengan syara'. Kita tahu bersama bahwa zakat adalah :

Bagian dari rukun Islam. Orang yang sudah berkecukupan dan memiliki kelebihan harta dan memenuhi syarat dikenai kewajiban zakat, sudah seharusnya menjalankan rukun Islam yang satu ini. Namun tidak sedikit yang lalai dari kewajiban harta yang ia miliki. Sudah seharusnya²⁸ kita mengetahui tentang ketentuan syariat Islam mengenai zakat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat adalah;

1) Merdeka

Seorang sudah tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki Sesuatu apapun.Semua miliknya adalah milik tuannya.

2) Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad (keluar dari agama Islam), terdapat perbedaan pendapat. Menurut imam syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap harta-hartanya seelum dia murtad. Sedangkan menurut imam hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ,h.43.

²⁸Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Sosial dan Mahdhah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya telah menggugurkan kewajiban tersebut. Menurut malikiyah, Islam adalah syarat sah, bukan syarat wajib. Oleh karena itu orang kafir wajib berzakat meskipun tidak sah menurut Islam.

3) Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

4) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati

Seperti : *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah*²⁹ (surat-surat berharga), barang tamang dan temuan (*rikaz*), arang dagangan, taman-tamanan dan uah-uahan, serta hewan ternak.

5) Harta tersebut telah mencapai nishab (ukuran jumlah).

Nishab zakat maal telah ditentukan besarnya. Missal zakat emas memiliki nishab 85 gram, zakat pertanian memiliki nishab 595 kg, bgegitupun zakat lainnya yang telah di tentukan besarnya.

6) Harta tersebut adalah milik penuh (al-milk al-tam).

7) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu nisha dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat.

Berdasarkan tahun syamsiyah, dengan penambahan volume (rate) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5 % menjadi 2,575 % sebagai akibat kelebihan harta bulan syamsiyah dari hari bulan qomariyah.

8) Tidak adanya hutang.

Tidak adanya hutang atau harta yang dizakati bukan hasil dari hutang. Semua jenis hutang dapat menggagalkan kewajiban zakat kecuali hutang yang tidak berkaitan dengan hak manusia, seperti nazar, kafarat, dan haji. Hutang yang bisa

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*(Jakarta: Gema Insani, 2002).h, 15..

mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang yang murni berkaitan dengan seseorang. Ketika seseorang telah mencapai nishab dan haul, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat kecuali zakat tanaman dan buah-buahan.

9) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perbotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga dengan uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang. Tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada di tangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkaman hutang.

10) Harta tersebut harus di dapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik dan halal.

11) Berkembang

Pengertian berkembang bisa dibagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara konkrit (haqiqi). Dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (taqdiri). Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.

e. Jenis-jenis zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi 2 pertama, zakat yang berhubungan dengan badan atau disebut zakat fitrah. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta atau zakat mal.³⁰

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar dilaksanakan maksimal sebelum *khatif* turun dari mimbar pada hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain itu untuk mengembirakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, *zakat fitrah* dimaksudkan untuk menyuci bersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa ramadan.³¹

Para *fuqaha* menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat perbudakan, atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan disini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa.³²

2) Zakat Mal (*Harta*)

Zakat *mal* adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi, merupakan sumber dari kekayaan. Dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW hanya menyebutkan secara jelas mengenai tujuan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batasan minimal dan tariff harta yang wajib dizakatkan (*nisab*) dan

³⁰Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CD (Centre For Entrepreneurship Development), 2005).

³¹Lili Bariadi, Muhammad Zen, M.Khudri, *zakat dan wira usaha*.

³²M. Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2017).

jangka waktu zakatnya (*haul*), yaitu emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan, (*rizak*).³³

f. Mustahik zakat

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam anjuran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*).

1) Fakir

Fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham sehari, tapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham.³⁴

2) Miskin

Miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu atau beberapa nisab.³⁵

3) Amil Zakat

Amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan penjaganya. Juga mulai dari pencatatan sampai kepada penghitungan yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.³⁶

³³Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).

³⁴M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, h. 513.

³⁵M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, h. 513

³⁶M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, h. 545

4) Muallaf

Muallaf, antara lain adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalang niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.³⁷

5) *Riqab* (memerdekakan budak belian)

Riqab adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Istilah ini dalam Qur'an artinya budak laki-laki (*abid*) dan bukan beliau perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitanya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Qur'an memberikan *Isyarah* dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggunya mengikatnya.³⁸

6) *Garaium* (orang yang berhutang)

Garimun adalah bentuk jamak dari *garium* (dengan *ghin* panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan *gariim* (dengan *ra* panjang) adalah orang yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang.³⁹

7) *Fisabilillah* (dijalan Allah)

Sesungguhnya arti dari kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. *Sabil* adalah *thariq*/jalan. Jadi *sabilullah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan.⁴⁰

³⁷M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, h. 565

³⁸M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, h. 587

³⁹M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, h. 594

⁴⁰M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin.

8) Ibnu sabil

Menurut jumbuh ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah kedaerah lain.

5. Muzakki

Muzakki adalah seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat.⁴¹ Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.⁴² Zakat hanyalah diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam

Seorang muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat kemudian dia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka menurut fuqaha Syafi'iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, murtadnya seseorang menggugurkan semua kewajibannya sebelum murtad, sebab setelah murtad ia sudah menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.⁴³

2. Merdeka

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan, karena ini belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.

⁴¹Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h.37

⁴²Kementerian Agama, "UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat", pada Sabtu, 12 September 2015,

⁴³Rahman Ritonga dan Zainuddin, Fiqh Ibadah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h.178

3. Baligh dan Berakal Sehat

Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa. Mayoritas ahli fiqh selain Hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya.

4. Memiliki harta atau kekayaan yang cukup nisab

Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.

5. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul

6. Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.

7. Memiliki harta secara sempurna

Maksudnya adalah bahwa orang tersebut memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut orang kaya melainkan orang miskin.⁴⁴

8. Muzakki

Muzakki adalah orang yang berkecukupan atau kaya zakat itu wajib atas si kaya yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Zakat tersebut dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat.

⁴⁴Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h.179

C. Tinjauan Konseptual

Dalam pembahasan skripsi ini, diperlukan kerangka konseptual untuk menjelaskna sub bab agar tidak terjadi kesalahan.

1. Dana Zakat

Dana zakat adalah dana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum yang merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembentukan UUD 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut , perlu dilakukan upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Zakat merupakan sumber dana potensial. Agar zakat bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa dan ketahanan Negara, terutama dalam rangka menentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.⁴⁵

2. Muzakki

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban bagi orang-orang tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya adalah para muzakki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disepakati mayoritas ulama adalah emas, perak dan binatang ternak dan penuh setahun dimiliki oleh muzakki.⁴⁶

Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi criteria berikut ini :

⁴⁵Ali Yafie dan Iskandar Zulkarnaen, Problematika Zakat Kontemporer (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003), h.93

⁴⁶T.M.Hasbi al-Shiddieqy (2006), Pedoman Zakat, cet. Kesebelas, edisi kedua (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra),h.19

1. Beragama Islam

Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam. Hadist Rasulullah SAW menyatakan “Abu Bakar Shidiq berkata, inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum Muslim.” (HR Bukhari).

2. Merdeka

Kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak dikenai kewajiban berzakat

3. Dimiliki secara sempurna

Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seorang Muslim.

4. Mencapai Nishab

Seorang Muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nishab, nishab zakat harta berbeda-beda, tergantung jenis harta bendanya.

5. Telah Haul

Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika memiliki selama satu tahun penuh, hadist Rasulullah menyatakan “Abdullah Ibnu Umar berkata, “Rasulullah SAW bersabda tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai satu tahun dimilikinya” (HR Daruquthni)⁴⁷

3. Baznas Kabupaten Maros

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

⁴⁷ Kementerian Agama R.I Nomor 938 tahun 2017


Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros yang terletak di Jl. Kemiri No.13, Alliritengae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 90511. Yang di ketuai oleh H.M.Said Patombongi S.Sos pada periode 2019-2023.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana penghimpunan dana zakat, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menghimpun dana zakat dan bagaimana implikasi penghimpunan paska membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Maros terhadap ekonomi muzakki.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Kerangka pikir harus diuraikan dengan jelas dan juga logis yang memuat tujuan penelitian, sasaran dan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskriptif mengenai analisis penghimpunan dana zakat dan impikasinya terhadap ekonomi muzakki.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara pelaksanaan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala ilmiah.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang diteliti, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*FieldResearch*) merupakan penelitian yang bertujuan melihat lebih mendalam tentang suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.

Ditinjau dari fokus kajian ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini tentang data yang dikumpulkan berupa gambar dan diuraikan dengan kata-kata, misalnya hasil wawancara antara penulis dan informan. Dalam sebuah penelitian lapangan, seorang peneliti hendaknya melakukan penelitian dengan langsung melihat objeknya, sehingga peneliti langsung mengamati dan mewawancari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi, atau kelompok tertentu secara akurat. Dengan kata lain, tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Jadi pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh objek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata- kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian berkaitan dengan masalah yang diangkat adalah Analisis Penghimpunan dana zakat terhadap ekonomi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional di Kab.Maros.

2.Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis melakukan penelitian yang akan dilaksanakan 30 hari.

C. Fokus Penelitian

Fokus	Deskripsi Fokus
Penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Maros	Setiap institusi memiliki strategi dalam mengelola institusinya dengan baik. Termasuk pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros pasti memiliki strategi dalam penghimpunan zakat agar pengumpulan zakat dapat lebih banyak.
Kendala dalam penghimpunan zakat	Disamping strategi dan perencanaan, pasti ada kendala atau hambatan yang dihadapi pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros.
Kondisi muzakki setelah membayar zakat	Sub bab ini mengkaji bagaimana keadaan muzakki setelah ia membayarkan zakatnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimana data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara pihak BAZNAS Kab.Maros , dengan hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil tambahan melalui buku-buku atau sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan bisa dipertanggung jawabkan.⁴⁸ Karena teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan serta menguji data yang diperoleh peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu review dokumen, wawancara, dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi hak yang diinterview dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.

⁴⁸Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*(Parepare:IAIN Parepare,2020).

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan para informan dan bertanya jawab secara bebas dan juga secara terarah.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah teknik yang didasarkan atas pengalaman secara langsung yang memungkinkan melihat dan mengamati sendiri secara langsung kemudian mencatat perilaku atau kejadian dan kondisi fisik sebagaimana yang terjadi yang sebenarnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen-dokumen, literature/buku, dan catatan-catatan yang relevan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan mana yang masih perlu dipelajari serta membuat simpulan yang mudah dipahami. Teknik analisis data yang akan digunakan penulis adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan simpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan data yang dilakukan melalui seleksi, agar sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk menarik simpulan didalam informasi.

b. Penyajian data

Penyajian data yang digunakan pada peneliti adalah data yang sudah di sederhanakan berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan simpulan

Penarikan simpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan. Data yang kemudian disusun dan dibandingkan antara satu dengan yang lain lalu disajikan dalam suatu teknik atau laporan penelitian untuk ditarik simpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat berharga lainnya.⁴⁹ Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Penghimpunan dana dapat juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimpor-impor, Termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.⁵⁰

Adapun manfaat dari penghimpunan dana pertama, bagi bank, bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki/menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan sudah layak diberi. Kedua Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disimpan di rumah, di celengan ayam, celengan bambu atau bawah bantal yang menganggur (*hoarding*) dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan. Ketiga Bagi

⁴⁹ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmanyah, Koperasi Syariah, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), h.16

⁵⁰ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat, h. 47

pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi.

Penghimpunan dana memiliki tujuan yaitu : sebagai dana operasional bank

1. Sebagai dana operasional bank

Dana yang dihimpun bank dari masyarakat dari jumlah yang sekecil-kecilnya sampai jumlah yang besar selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapat pinjaman dalam bentuk pembiayaan/kredit.

2. Sebagai alat atau cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter.

Menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi.

3. Produktivitas dana

Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur (*idle funds*) untuk dijadikan dana yang produktif dengan jalan yang disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif atau menghasilkan

Zakat merupakan kewajiban *maaliyah* (materi) dan menjadi salah satu rukun Islam, ia juga di perhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, sebab zakat telah merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *al-dlaman al-ijtima'i* (jaminan sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk jihad dalam jalan Allah mengingat perannya yang cukup besar bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik.⁵¹ Berikut table penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Maros dari tahun 2018 sampai tahun 2023

⁵¹ Ilyas Supena, dan Darmuin, *Manajemen zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 2

Tahun	Dana Zakat
2020	1.540.192.100
2021	2.790.210.530
2022	3.780.435.214
2023	5.797.152.510

Tabel 2.2

Penghimpunan dana zakat BAZNAS Kabupatenv Maros 2020-2023

Berdasarkan table penghimpunan dana zakat BAZNAS Kabupaten Maros pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 penghimpunan dana sebesar Rp.1.540.192.100, pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu Rp.2.790.210.530, begitupun pada tahun 2022 penghimpunan dana zakat di Baznas di Kabupaten Maros mengalami peningkatan yaitu Rp. 3.780.415.214, dan tahun ini tahun 2023 penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Maros mengalami peningkatan lagi di mana dana zakat yg terhimpun pada saat ini sebanyak 5.797.152.510.

Hasil dari pengumpulan zakat di Kabupaten Maros yang di kelolah oleh BAZNAS Kabupaten Maros tahun 2022 dengan 103 UPZ yang tersebar di instansi-instansi pemerintah maupun sekolah-sekolah dan mejid sebesar **Rp.5.797.152.510,-**. Pada sisi pengumpulan,banyak aspek yang harus di lakukan,seperti aspek penyuluhan.Ibu Sy.Fahima Baal selaku staf bagian penghimpunan dalam wawancaranya ia menjelaskan jumlah tetap muzakki yang ada di BAZNAS Kabupaten Maros bahwa :

Jumlah muzakki dari tahun ke tahun itu semakin meningkat sehingga jumlah dana zakat ikut mengalami peningkatan seperti di tahun 2022 jumlah muzakki itu sebanyak 369 muzakki dengan dana zakat 5.797.152.510 dan penyaluran dana zakat 5.744.397.809 ke 3.610 mustahik dan di awal tahun 2023 ini sudah ada 4006 orang muzakki yang berzakat di baznas dengan jumlah dana zakat yang terkumpul sebanyak 5.144.555.449 sedangkan dana yang tersalurkan itu

sebanyak 4.990.485.507 dengan mustahik 7.967 ini baru awal tahun 2023 kami berharap di tahun 2023 ini jumlah muzakki terus meningkat.

Ibu Sy.Fahima Baal mengatakan kalau jumlah muzakki terus meningkat setiap tahunnya sehinggalah dana zakat juga ikut mengalami peningkatan dimana tahun 2022 hanya ada 369 muzakki dan di awal tahun 2023 ini sudah ada 4006 muzakki yang berzakat langsung di BAZNAS Kabupaten Maros,ibu Sy.Fahima Baal berharap agar jumlah muzakki di tahun 2023 ini terus meningkat.

Mengenai penghimpunan dana zakat di Baznas bapak Ahmad Muhajir S.H, M.H mengatakan bahwa :

BAZNAS kabupaten Maros memiliki cict-cita untuk memaksimalkan potensi penghimpunan zakat dengan membentuk unit-unit pengumpul zakat (UPZ) untuk memaksimalkan pengumpulan mulai dari kelurahan,desa serta tingkat UPD dalam hal ini dinas-dinas jadi mereka ini yang mengumpulkan zakat-zakat berbasis kelurahan dan desa ada yang berbasis mesjid jadi mereka yang ada di sekitar mesjid tidak lagi ke BAZNAS Maros.Mereka mengumpulkan zakat di mesjid ataupun di desa ataupun kelurahan,Jadi BAZNAS Maros memiliki 103 UPZ dalam bentuk berbazis desa.Singgah ini bisa memaksimalkan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Maros.⁵²

Penghimpunan dana zakat yang di jelaskan di atas tadi penulis menyimpulkan bahwa dalam memaksimalkan penghimpunan dan zakat BAZNAS Kabupaten Maros benbentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kelurahan,desa,kantor kedinasan maupun mesjid,BAZNAS Maros memiliki 103 UPZ singgah muzakki lebih mudah berzakat,dengan adanya UPZ ini merupakan hal yang tepat untuk membantu meningkatkan penerimaan zakat di Baznas Kabupaten Maros. Muzakki hanya perlu dating ke UPZ terdekat untuk berzakat sehinggalah tidak ada lagi kendala dalam berzakat.

Kinerja penghimpunan dana zakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,meningkatnya penghimpunan dana zakat tidak lepas dari peran organisasi pengelola zakat yaitu UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Mengenai peningkatan

⁵² Ahmad Muhajir, Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Maros , *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kabupaten Maros, 30 Januari 2023

penghimpunan dana zakat BAZNAS Kabupaten Maros mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bapak H. M. Said Patombongi, selaku ketua BAZNAS Kabupaten Maros ia mengatakan bahwa :

Alhamdulillah BAZNAS Maros mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sampai tahun ini target kita 2023 ini 6M, tadinya 1,3M sebelumnya beberapa tahun yang lalu dan Alhamdulillah dengan meningkatnya penghimpunan dana zakat setiap tahunnya di tahun 2022 kemarin kita mencapai target sebesar 5M sehingga kami menargetkan di tahun 2023 ini sebanyak 6M.⁵³

Bapak Said Patombongi, S.Sos. mengatakan kalau penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang di mana tahun-tahun sebelumnya hanya 1,3M dana zakat yang terkumpul dengan meningkatnya penghimpunan dana setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Maros di tahun 2022 kemarin BAZNAS Maros mencapai target sebanyak 5M sehingga BAZNAS mempunyai target sebanyak 6M di tahun 2023 ini.

2. Faktor yang menjadi kendala dalam menghimpun dana zakat

Meskipun dianggap sebagai terpenting dalam ilmu ekonomi dan keuangan Islam, zakat belum menerima perhatian yang cukup dari kalangan intelektual muslim terutama dalam bidang riset-riset yang terkait dengan pengembangan pengelolaan zakat. Padahal pada kenyataannya masih banyak kelemahan yang ada pada pengelolaan zakat, meskipun penghimpunan zakat terus meningkat dari tahun ke tahun, realisasi penghimpunan zakat nasional masih jauh dari potensi yang ada.

Faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan zakat diantaranya karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, rendahnya kesadaran warga muslim akan kewajiban zakat, karena basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat, yakni zakat fitrah, karena masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat.

⁵³ H. M. Said Patombongi, Ketua BAZNAS Kabupten Maros, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kabupaten Maros, 31 januari 2023

Mengenai Kendala dalam penghimpunan dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Maros bapak Ahmad Muhajir staf bidang pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Maros mengatakan bahwa :

Kendala yang kami alami selama ini pertama yaitu masih banyak yang belum memahami terkait kewajiban berzakat ini, kedua mereka tidak bisa membedakan infak, zakat dan sedekah tidak tau mana yang sudah menjadi kewajiban yang mana bentuk ibadah sunnah, kemudian yang ketiga itu mereka sebenarnya tau kewajiban berzakat namun tidak paham kapan akan di keluarkan zakat atau batasannya artinya berapa jumlah harta yang di miliki singgah wajib di keluarkan zakatnya. Paling kami tidak harapkan itu masyarakat tau adanya BAZNAS tetapi tidak mempercayakan BAZNAS untuk mengelola zakatnya.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa kendala yang di alami oleh BAZNAS Maros adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami akan akan perbedaan antara zakat dan sedakah dan belum memahami kewajiban berzakat, adapun kendala lainnya yaitu masyarakat mengetahui akan kewajiban berzakat akan tetapi tidak mengetahui kapan zakat itu di keluarkan, adapun yang sangat tidak di harapkan BAZNAS Maros yaitu masyarakat tidak mempercayai BAZNAS untuk mengelola zakatnya.

Adapun kendala yang di alami BAZNAS Maros dalam menghimpun dana zakat dalam wawancaranya bapak H. M. Said Patombongi, selaku ketua BAZNAS Kabupaten Maros mengatakan bahwa :

Kendala yang kami alami itu masih banyak orang kaya yang masih berzakat secara langsung, dia tetap berzakat tapi masih banyak langsung berzakat perorangan kepada orang miskin langsung, yang kita harapkan masukkan dulu di BAZNAS agar manfaatnya luar biasa⁵⁵

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kendala yang di alami BAZNAS Maros adalah masih banyak orang yang berzakat secara langsung dan perorangan akan tetapi BAZNAS Maros sangat berharap agar masyarakat yang

⁵⁴ Ahmad Muhajir, Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Maros, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kabupaten Maros, 30 Januari 2023

⁵⁵ H. M. Said Patombongi, Ketua BAZNAS Kabupaten Maros, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kabupaten Maros, 31 Januari 2023

ingin berzakat sangat di harapkan agar di masukkan ke BAZNAS agar manfaatnya luar biasa.

Mengenai kendala dalam menghimpun dana zakat BAZNAS Kabupaten Maros tentu saja ada strategi khusus yang dilakukan BAZNAS Maros untuk mengatasi kendala tersebut dalam wawancaranya bapak Ahamd Muhajir sebaga staf bidang pengumpulan zakat di BAZNAS Maros menjelaskan strategi khusus yang di lakukan BAZNAS dalam mengatasi hambatan yang di temukan :

Tentunya karena kita lembaga resmi di bawah naungan pemerintah tentunya kita harus melibatkan stepfolder yang terkait mulai dari kepala pemerintahan dalam hal ini Bupati dan unsur-unsur yang terkait mulai dari kepala dinas,camat kita gerakkan mereka untuk menghimbau masyarakat agar mereka yakin bahwa BAZNAS itu ada dan BAZNAS itu lembaga zakat dengan adanya dorongan bupati melalui perda misalnya ataukah himbauan dalam bentuk surat edaran itu merupakan strategi-strategi yang kita lakukan.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa BAZNAS adalah lembaga resmi di bawah naungan pemerintah sehinggah BAZNAS Kabupaten Maros melibatkan kepala pemerintah yaitu Bupati,kepala dinas,camat BAZNAS meggerakan mereka untuk menghimbau masyarakat bahwa BAZNAS itu ada melalui erda atau himbauan dalam bentuk surat edaran.Adapun strategi khusus lainnya yang dilakukan BAZNAS Maros yang di jelaskan oleh bapak H. M. Said Patombongi selaku ketua BAZNAS Kabupaten Maros dalam wawancaranya ia menjelaskan bahwa :

Strateginya terkait dengan ASN pendekatan dengan Bupati agar membuat regulasi untuk menekan ASN untuk berzakat,untuk masyarakat ya sosialisasi ada sosialisasi ke masyarakat di mesjid-mesjid sampaikan bagaimana zakat,infak,sedekah untuk dimaksimalkan untuk disalurkan kepada lembaga resmi kemudian di manfaatkan⁵⁷

⁵⁶ Ahmad Muhajir, Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Maros , *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kabupaten Maros, 30 Januari 2023

⁵⁷ H. M. Said Patombongi, Ketua BAZNAS Kabupten Maros, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kabupaten Maros, 31 januari 2023

Hasil dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Maros melibatkan kepala pemerintah yaitu Bupati, kepala dinas, camat BAZNAS meggerakan mereka untuk menghimbau masyarakat bahwa BAZNAS itu ada melalui erda atau himbauan dalam bentuk surat edaran.

3. Implikasi peningkatan ekonomi muzakki zakat paska membayar zakat di Baznas Kab.Maros terhadap Ekonomi Muzakki

Implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Pemaknaan kata implikasi tergolong luas dan bervariasi, namun sering berhubungan dengan penemuan atau hasil penelitian. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi implikasi adalah suasana terlibat atau keterlibatan. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan dengan suatu hal, atau implikasi adalah efek yang didapatkan ketika objek diberikan suatu perlakuan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mana efek ini dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu.

Penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.⁵⁸

Klasifikasi muzakki di BAZNAS Kabupaten Maros berbeda-beda mulai dari mata pencaharian hingga pendapatan perbulannya. Ada muzakki yang berprofesi

⁵⁸ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, h. 47

sebagai Pegawai Negeri, ada muzakki yang berprofesi sebagai pengusaha, bahkan tidak sedikit muzakki yang berprofesi sebagai petani. Masing-masing dari mereka memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Dilihat secara rinci masalah pendapatan muzakki, tidak semua muzakki juga mengalami kesulitan dalam membayar zakat serta menikmati penuh pendapatannya selama sebulan itu karena beberapa faktor. Contohnya ada muzakki yang berprofesi sebagai pegawai negeri, memiliki gaji sebulan kisaran Rp. 6.000.000; tetapi disamping itu dia memiliki tunggakan kredit yang menyebabkan hanya sebagian saja pendapatan yang bisa dia kelola untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Keadaan ini menyebabkan yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam membayar zakat. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti muzakki paska berzakat.

Mengenai muzakki di BAZNAS Kabupaten Maros yang berbeda-beda mulai dari mata pencaharian hingga pendapatan perbulannya. Penulis menemui salah satu muzakki BAZNAS Kabupaten Maros yaitu bapak Akbar yang bekerja sebagai kontaktor mengatakan bahawa :

Zakat itu wajib bagi umat islam, sebagian harta yang saya miliki adalah hak orang lain yang di titipkan melalui saya itulah mengapa orang-orang yang mampu diwajibkan untuk berzakat berzakat juga sama dengannya mensucikan harta jadi setelah saya menunaikan zakat saya mersa tenang dan rilex dari segi ekonomi zakat tidak mengganggu sama sekali melainkan setelah berzakat Alhamdulillah rejeki saya semakin lancar.⁵⁹

Bapak Akbar mengatakan bahwa dari segi ekonomi zakat tidak menganggunya sama sekali melainkan membuat rejekinya semakin lancar dan bapak Akbar juga menjelaskan bahwa zakat itu wajib bagi umat muslim yang sudah mampu.

Selanjutnya tanggapan bapak Muhammad Agung Mifta yang berprofesi sebagai owner Juragan Kuliner Indonesia (JKI) mengatakan bahawa :

⁵⁹ Akbar, Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Maros, wawancara di kantor lama BAZNAS Kabupaten Maros, 28 Januari 2023

Menunaikan zakat bagi saya merupakan meminta kepada Allah agar di beri kesehatan di samping itu zakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah dari segi ekonomi itu sendiri tdk membuat saya merasa kurang akan tetapi setelah berzakat selain untuk mensucikan harta saya juga telah melaksanakan rukun Islam yang ke empat dan juga setelah berzakat membuat rejeki datang dari mana saja.⁶⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Agung Mifta mengatakan bahwa menunaikan zakat sama sekali tidak membuat saya merasa kurang melainkan membuat saya merasa tenang karena telah melaksanakan rukun Islam yang ke empat berzakat juga dilakukan untuk mensucikan harta, zakat juga berperan penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah dari segi ekonomi dan setelah berzakat rejeki datang dari mana saja.

Selanjutnya tanggapan bapak Rifaldi yang berprofesi sebagai TNI mengatakan bahwa :

Ada banyak hal yang saya peroleh setelah berzakat dari segi ekonomi dan agama di mana dari segi ekonomi zakat tidak membuat saya merasa kurang sama sekali setelah berzakat itu tenang di rasa karena sudah menjalankan kewajiban seorang muslim dan berzakat juga bikin ki hati terasa tenang pikirang juga bersih dan berzakat juga itu membuat kita dapat kepercayaan dari masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat yang lemah dari segi ekonomi.⁶¹

Berdasarkan wawancara dari bapak Rifaldi ia mengatakan bahwa saat kita telah berzakat ada banyak hal yang kita peroleh dan berzakat tidak membuat bapak Rifaldi merasa kurang sama sekali dan berzakat itu wajib dilakukan untuk umat Islam, berzakat membuat hati terasa tenang, pikiran bersih dan dengan berzakat bisa membuat kita dapat kepercayaan dari masyarakat dan dapat membantu perekonomian bagi masyarakat yang lemah dari segi ekonomi.

⁶⁰ Muhammad Agung Mifta, Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Maros, wawancara di rumah batangase Maros, 28 Januari 2023

⁶¹ Rifaldi, Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Maros, wawancara di rumah Kariango Maros, 29 Januari 2023

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari staf di BAZANS Kabupaten Maros dengan pengimplikasian zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Maros itu menggunakan beberapa program di antaranya :

Ekonomi

- 1 Baznas Microfinance Desa (BMD)
- 2 Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM)
- 3 Zakat Community Development (ZCD)
- 4 Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM)

Pendidikan

1. Lembaga Pendidikan Baznas (LBB)
2. Layanan Aktif Baznas (LAB)

Kesehatan

1. Rumah Sehat Baznas (RSB)

Dakwah dan Advokasi

- A. Muallaf Center Baznas (MCB)

Kemanusiaan

- 1 Baznas Tanggap Bencana (BTB)

Melalui program-program di atas BAZNAS mengimplikasikan zakat, bapak Irfan selaku staf bagian pendistribusian mengatakan bahwa :

Kalau zakat itu kan sudah jelas penerima manfaatnya to implikasinya itu ke itu orang yang wajib menerima zakat, programnya itu tergantung kebutuhan mustahiknya kalau mustahiknya dia butuh di bagian ekonomi kita bantu dengan program ekonomi kalau mustahiknya sakit tidak ada uang untuk membayar biaya pengobatan berarti dia bidang kesehatan kalau mustahiknya kena bencana dia butuh respon berarti bidang kemanusiaan, kalau

mustahiknya tidak tau mnegaji berarti yang dakwah kita ajarkan mengaji jadi begitu pengimplikasiannya tergantung kebutuhan mustahik, cuman memang di sini ada program-program yang kita rencanakan, program kerja dalam satu tahun itu dalam bentuk itu tadi jadi ada lima bidang, ada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah secara umum.⁶²

Berdasarkan wawancara dari bapak Irfan mengatakan bahwa zakat itu sudah jelas siapa penerimanya dan pengimplikasiannya itu tergantung kebutuhun mustahik jika mustahik butuh bantuan modal usaha maka mustahik di bantu dengan program ekonomi, jika mustahiknya sakit kita bantu dengan program kesehatan,jika mustahiknya tidak bisa mengaji maka di bantu dengan program dakwah jika terkena bencana maka mustahiknya di bantu dengan program kemanusiaan. Tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama allah, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Kita tahu bersama bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam. Orang yang sudah berkecukupan dan memiliki kelebihan harta dan memenuhi syarat dikenai kewajiban zakat, sudah seharusnya menjalankan rukun Islam yang satu ini. Namun tidak sedikit yang lalai dari kewajiban harta yang ia miliki. Sudah seharusnya⁶³ kita mengetahui tentang ketentuan syariat Islam mengenai zakat.

Berbeda dengan BAZNAS Kota Parepare dimana mereka mendistribusikan zakatnya dengan cara memberikan uang tunai dan bantuan peralatan sekolah kepada ratusan mustahik, dan penyaluran zakat BAZNAS Kota Parepare sebelumnya telah melakukan survey data dari kelurahan untuk perihal warga yang layak menerima zakat.

⁶² Irfan, staf bagian pendistribusian BAZNAS Kabupaten Maros, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Maros, 31 januari 2023

⁶³Abdurrahman Qadir, *zakat dalam dimensi sosial dan mahdhah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu dengan menjabarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya. Untuk menganalisis hasil penelitian, penelitian ini akan memberikan kesan, pendapat atau pandangan sesuatu, dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yang telah penulis laksanakan, yaitu bagaimana penghimpunan dana zakat dan implikasinya terhadap ekonomi muzakki di BAZNAS Kabupaten Maros.

1 Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat berharga lainnya.⁶⁴ Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Adapun manfaat dari penghimpunan dana pertama, bagi bank, bank berhasil menghimpunan dana dari masyarakat berarti memiliki/menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan sudah layak diberi. Kedua Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disimpan di rumah, di celengan ayam, celengan bambu atau bawah bantal yang menganggur (*hoarding*) dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan. Ketiga Bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi.

Zakat adalah syariat Islam yang diturunkan sebagai sarana penciptaan keadilan ekonomi, kesejahteraan, dan kemakmuran, sekaligus sebagai instrument agar

⁶⁴ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmanyah, Koperasi Syariah, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), h.16

setiap muslim selalu peduli dan memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Kehadirannya menjadi tiang penyangga infrastruktur sosial dalam membentuk masyarakat yang harmonis.⁶⁵ Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.⁶⁶ Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertical-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.⁶⁷

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Pengumpul dana zakat yang dilakukan BAZNAS dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Memaksimalkan penghimpunan dana zakat BAZNAS Kabupaten Maros membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kelurahan, desa, kantor kedinasan maupun mesjid, BAZNAS Maros memiliki 103 UPZ singgah muzakki lebih mudah berzakat, dengan adanya UPZ ini merupakan hal yang tepat untuk membantu meningkatkan penerimaan zakat di Baznas Kabupaten Maros. Muzakki hanya perlu datang ke UPZ terdekat untuk berzakat sehingga tidak ada lagi kendala dalam berzakat.

Kinerja penghimpunan dana zakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meningkatnya penghimpunan dana zakat tidak lepas dari peran organisasi pengelola zakat yaitu UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang di mana tahun-tahun sebelumnya hanya 1,3M dana zakat yang terkumpul dengan meningkatnya penghimpunan dana setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Maros di tahun 2022 kemarin BAZNAS Maros mencapai target sebanyak 5M sehingga

⁶⁵ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, (Ciputat: Devisi Publikasi Institut Manajemen Zakat, Cet. I), 2007, h. 2

⁶⁶ Yusuf al Qardhawi, *Fiqhus Zakat*, (Beruit: Muassasah Risalah), 2009, h. 42

⁶⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2005), h.90

BAZNAS mempunyai target sebanyak 6M di tahun 2023 ini. Melihat zakat di di BAZNAS Kabupaten Maros cukup besar di lihat dari jumlah zakat yang telah terkumpul sebanyak Rp.5.797.152.510,-. di tahun 2022.

Adanya peningkatan dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Maros tentunya mempunyai strategi khusus untuk meningkatkan dana zakat di kabupaten Maros. Ada berbagai macam strategi yang dilakukan yang pertama adalah BAZNAS Kabupaten Maros melibatkan kepala pemerintah yaitu Bupati, kepala dinas, camat BAZNAS meggerakan mereka untuk menghimbau masyarakat bahwa BAZNAS itu ada melalui erda atau himbauan dalam bentuk surat edaran, kedua BAZNAS Kabupaten Maros melibatkan kepala pemerintah yaitu Bupati, kepala dinas, camat BAZNAS meggerakan mereka untuk menghimbau masyarakat bahwa BAZNAS itu ada melalui erda atau himbauan dalam bentuk surat edaran.

2 Faktor yang menjadi kendala dalam menghimpun dana zakat

Dalam sub bab ini akan di jelaskan beberapa kendala yang di alami oleh BAZNAS Kabupaten Maros dalam melakukan penghimpunan dana zakat itu sendiri. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai zakat harta juga menjadi kendala. Bagi sebagian masyarakat, kalau sudah zakat fitri berarti sudah selesai kewajibannya. Padahal ada zakat mal, pertanian, profesi dan lain-lain masyarakat banyak menyepelkan hal ini. Sehingga, masyarakat tidak mengetahui dan menyadari kewajiban berzakat lainnya yang ada dalam aturan agama. Kemudian kendala lainnya merupakan presepsi masyarakat terhadap BAZNAS Maros, banyak masyarakat yang belum terbuka dan memandang BAZNAS adalah lembaga peminta-minta yang terstruktur. Karena presepsi masyarakat belum terbangun dengan baik tentang keberadaan BAZNAS Maros, untuk mendapatkan SDM yang mau berkiprah di sini itu susah-susah gampang.

Faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan zakat diantaranya karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil

zakat, rendahnya kesadaran warga muslim akan kewajiban zakat, karena basis zakat yang tergalih masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat, yakni zakat fitrah, karena masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat.

Adapun kendala yang dialami oleh BAZNAS Maros adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami akan perbedaan antara zakat dan sedakah dan belum memahami kewajiban berzakat, adapun kendala lainnya yaitu masyarakat mengetahui akan kewajiban berzakat akan tetapi tidak mengetahui kapan zakat itu dikeluarkan, adapun yang sangat tidak diharapkan BAZNAS Maros yaitu masyarakat tidak mempercayai BAZNAS untuk mengelola zakatnya, dan kendala yang dialami BAZNAS Maros adalah masih banyak orang yang berzakat secara langsung dan perorangan akan tetapi BAZNAS Maros sangat berharap agar masyarakat yang ingin berzakat sangat diharapkan agar dimasukkan ke BAZNAS agar manfaatnya luar biasa.

Mengenai kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Maros dalam menghimpun dana zakat tentunya BAZNAS memiliki strategi untuk menangani kendala tersebut salah satu strategi yang dilakukan adalah BAZNAS Kabupaten Maros melibatkan kepala pemerintah yaitu Bupati, kepala dinas, camat BAZNAS megerakkan mereka untuk menghimbau masyarakat bahwa BAZNAS itu ada melalui edaran atau himbuan dalam bentuk surat edaran. Adapun strategi khusus lainnya yang dilakukan BAZNAS Maros. BAZNAS juga membentuk UPZ di setiap kecamatan, desa maupun kelurahan agar masyarakat yang ingin berzakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke BAZNAS untuk berzakat, BAZNAS Maros memiliki 103 UPZ singgah muzakki lebih mudah berzakat, dengan adanya UPZ ini merupakan hal yang tepat untuk membantu meningkatkan penerimaan zakat di Baznas Kabupaten Maros. Muzakki hanya perlu datang ke UPZ terdekat untuk berzakat sehingga tidak ada lagi kendala dalam berzakat.

3 Implikasi peningkatan ekonomi muzakki paska membayar zakat di Baznas Kab. Maros terhadap Ekonomi Muzakki.

a. Implikasi

Implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Pemaknaan kata implikasi tergolong luas dan bervariasi, namun sering berhubungan dengan penemuan atau hasil penelitian. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi implikasi adalah suasana terlibat atau keterlibatan. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni, berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Atau implikasi adalah efek yang didapatkan ketika objek diberikan suatu perlakuan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang mana efek ini dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu.

Ada beberapa cara BAZNAS mengimplikasikan dana zakat dan semua hal tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan mustahik jika mustahik butuh bantuan modal usaha maka mustahik di bantu dengan program Ekonomi, jika mustahiknya sakit kita bantu dengan program kesehatan, jika mustahiknya tidak bisa mengaji maka di bantu dengan program dakwah jika terkena bencana maka mustahiknya di bantu dengan program kemanusiaan. Berikut program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Maros :

- a. Baznas Microfinance Desa (BMD)
- b. Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM)
- c. Zakat Community Development (ZCD)
- d. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM)
- e. Lembaga Pendidikan Baznas (LBB)
- f. Layanan Aktif Baznas (LAB)
- g. Rumah Sehat Baznas (RSB)
- h. Muallaf Center Baznas (MC)
- i. Baznas Tanggap Bencana (BTB)

Program-program di atas yang membuat para amil yang ada di BAZNAS Kabupaten Maros lebih mudah mengimplikasikan dana zakat yang ada.

b. Penghimpunan Dana

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan.⁶⁸

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat berharga lainnya.⁶⁹ Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.

Adapun manfaat dari penghimpunan dana pertama, bagi bank, bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki/menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan sudah layak diberi. Kedua Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disimpan di rumah, di celengan ayam, celengan bambu atau bawah bantal yang menganggur (*hoarding*) dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan. Ketiga Bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi.

Penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (*muzakki*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya

⁶⁸ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.1

⁶⁹ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), h.16

lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimpor-impor, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.⁷⁰

c. Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, disamping syahadat, shalat, puasa dan haji. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu). Atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan komponen ibadah yang pelaksanaannya dimulai dari muzakki, dikelola oleh amil dan diperuntukan bagi mustahik. Berikut ini beberapa ayat dalam berbagai surat Al-Qur'an yang menjadi dasar kehujjahan zakat Q.S Al-Baqarah 2:43 :

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الرُّكُوءَ وَاتُّوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang-orang yang ruku”⁷¹

Harta yang akan dikenakan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan persyaratan yang sesuai dengan syara'. Kita tahu bersama bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam. Orang yang sudah berkecukupan dan memiliki kelebihan harta dan memenuhi syarat dikenai kewajiban zakat, sudah seharusnya menjalankan rukun Islam yang satu ini. Namun tidak sedikit yang lalai dari kewajiban harta yang ia

⁷⁰ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat, h. 47

⁷¹ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h. 43.

miliki.⁷² Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada zaman Nabi dan para sahabatnya, yang menilai dan menentukan seseorang itu muzakki atau mustahik, termasuk kebutuhan pokoknya, adalah amil zakat (untuk menjamin objektivitas). Sedangkan pada masa sekarang mungkin (untuk sementara) perhitungan pokok diserahkan sepenuhnya pada masing-masing muzakki.⁷³

d. Muzakki

Muzakki adalah seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat.⁷⁴ Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.⁷⁵ Zakat hanyalah diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam
2. Merdeka
3. Baliq dan berakal sehat
4. Memiliki harta atau kekayaan yang cukup nisab
5. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul
6. Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat

⁷²Abdurrahman Qadir, zakat dalam dimensi sosial dan mahdhah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

⁷³Prof.DR.K.H.DIDIN HAFIDHUDDIN, Panduan praktis tentang zakat, infaq, dan sedekah (Jakarta, Gema Insani, 1998). h. 27

⁷⁴Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 37

⁷⁵Kementerian Agama, "UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat", 12 September 2015, 12:23 WIB

Mengenai muzakki di BAZNAS Kabupaten Maros yang berbeda-beda mulai dari mata pencaharian hingga pendapatan perbulannya. Ada muzakki yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri, ada muzakki yang berprofesi sebagai pengusaha, bahkan tidak sedikit muzakki yang berprofesi sebagai petani. Masing-masing dari mereka memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Dilihat secara rinci masalah pendapatan muzakki, tidak semua muzakki juga mengalami kesulitan dalam membayar zakat serta menikmati penuh pendapatannya selama sebulan itu karena beberapa faktor. Contohnya ada muzakki yang berprofesi sebagai pegawai negeri, memiliki gaji sebulan kisaran Rp. 6.000.000; tetapi disamping itu dia memiliki tunggakan kredit yang menyebabkan hanya sebagian saja pendapatan yang bisa dia kelola untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Keadaan ini menyebabkan yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam membayar zakat.

Akan tetapi itu semua tidak mengganggu muzakki sama sekali, justru setelah mereka berzakat, pikiran mereka jadi tenang dan juga sekaligus mensucikan harta mereka dan ada muzakki yang beranggapan bahwa sebagian dari harta yang mereka miliki itu ada hak orang lain dan zakat tidak mengganggu ekonomi para muzakki yang ada di BAZNAS Kabupaten Maros.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penghimpunan dana zakat dan implikasinya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang di mana tahun-tahun sebelumnya hanya 1,3M dana zakat yang terkumpul dengan meningkatnya penghimpunan dana setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Maros di tahun 2022 kemarin BAZNAS Maros mencapai target sebanyak 5M sehinggah BAZNAS mempunyai target sebanyak 6M di tahun 2023 ini.
2. Faktor kendala yang di alami oleh BAZNAS Maros adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami akan akan perbedaan antara zakat dan sedakah dan belum memahami kewajiban berzakat, adapun kendala lainnya yaitu masyarakat mengetahui akan kewajiban berzakat akan tetapi tidak mengetahui kapan zakat itu di keluarkan, adapun yang sangat tidak di harapkan BAZNAS Maros yaitu masyarakat tidak mempercayai BAZNAS untuk mengelola zakatnya, dan kendala yang di alami BAZNAS Maros adalah masih banyak orang yang berzakat secara langsung dan perorangan akan tetapi BAZNAS Maros sangat berharap agar masyarakat yang ingin berzakat sangat di harapkan agar di masukkan ke BAZNAS agar manfaatnya luar biasa.
3. Setelah berzakat muzakki merasa pikiran mereka menjadi lebih tenang dan juga muzakki berzakat untuk mensucikan harta mereka, muzakki juga beranggapan bahwa sebagian dari harta mereka ada hak orang lain didalamnya dan setelah berzakat muzakki merasa rezeki datang dari mana saja dan semakin lancar.

B. Saran

1. Bagi Peneliti diharapkan dapat menjadi penelitian yang membawa dampak baik dan juga dapat menjadi referensi peneliti lain mengenai Analisis Penghimpunan Dana Zakat dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros sehingga dapat mengambil ilmu dari penelitian ini sehingga ilmu yang didapatkan dapat menjadi bermanfaat bagi sesama.
2. Bagi Pengurus BAZNAS Maros lebih meningkatkan lagi strategi penghimpunan dana zakat dan pengimplikasiannya agar muzakki tidak mempunyai lagi kendala untuk bezaat
3. Bagi masyarakat (muzakki) dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai pentingnya mengeluarkan zakat

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Karim

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1

Ahmad Rudi Setiawan, *Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Dana Zakat* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walingisolo Semarang, 2019), h. 94

Agoes Parera, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), H, 1.

Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Sosial dan Mahdhah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

Ali Yafie dan Iskandar Zulkarnaen, *Problematika Zakat Kontemporer* (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003), h.93

Ahmad Muhajir, Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Maros, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kabupaten Maros, 30 Januari 2023

Akbar, Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Maros, *wawancara* di kantor lama BAZNAS Kabupaten Maros, 28 Januari 2023

Abdurrahman Qadir, *zakat dalam dimensi sosial dan mahdhah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

B. Herry-Priyono, *Melacak arti, menyimak implikasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 527.

B. Herry-Priyono, *Melacak arti, menyimak implikasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 531.

B. Herry-Priyono, *Melacak arti, menyimak implikasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 527.

Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, h. 47

Dinar, M., dan Hasan, M. (2018). *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Makassar: CV. Nur Lina. hlm. 5–6. ISBN 978-602-51907-3-5.

Didin Hafiuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani. Press, 2002) h.7

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*(Jakarta: Gema Insani, 2002).h, 15.

Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, h. 47

Edi Ermawan, *Analisis Pengelolaan Dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatra Utara*(skripsi : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara,2017).h.68

Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniya, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), h.16

Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.1

Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniya, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), h.19

Hakim Pustaka, *Pentingnya Zakat dalam Islam dan Pengertiannya*, Jakarta : Hakim Pustaka,2021, h. 3

H. M. Said Patombongi, *Ketua BAZNAS Kabupten Maros, Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Maros, 31 januari 2023*

H. M. Said Patombongi, *Ketua BAZNAS Kabupaten Maros, wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Maros, 31 Januari 2023*

Irfan S.T, *staf bagian pendistribusian BAZNAS Kabupaten Maros, Wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Maros, 31 januari 2023*

Ilyas Supena, dan Darmuin, *Manajemen zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 2

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 43.

Kementerian Agama, “UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat”, 12 September 2015

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* ,h.60.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* ,h.103.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 17 September 2020

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CD (Centre For Entrepreneurship Development), 2005).

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Khudri, *zakat dan wira usaha*.

M. Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2017).

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).

M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, h. 513

Muhammad Agung Mifta, Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Maros, wawancara di rumah batangase Maros, 28 Januari 2023

Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 90

M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin.

Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Cet. 1, Jakarta: 2008) h. 39

Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Nurul Huda, et al, *Zakat Perspektif Mikro Makro: Pendekatan Riset*, Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2015, h. 5

Proyek peningkatan sarana keagamaan islam, zakat dan wakaf, "Pedoman zakat 9 seri" (Jakarta; PT. Prodja, 2015), h. 186

Prof. DR. K. H. DIDIN HAFIDHUDDIN, Panduan praktis tentang zakat, infaq, dan sedekah (Jakarta, Gema Insani, 1998). h. 27

Pasal 1 ayat (7)

Pasal 1 ayat (8)

Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h.178

Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h.179

Rifaldi, Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Maros, *wawancara* di rumah Kariango Maros, 29 Januari 2023

Tarman A. Arif, *Teori Belajar dan Implikasi* (Yogyakarta: Haura Utama, 2022), h. 92.

Tarman A. Arif, *Teori Belajar dan Implikasi* (Yogyakarta: Haura Utama, 2022), h. 92.

T.M.Hasbi al-Shiddieqy (2006), *Pedoman Zakat*, cet. Kesebelas, edisi kedua (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), h.19

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h.37.

Utri Jonita, *Strategi Penghimpunan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Terhadap BAZNAS Kabupaten Dharmasraya* (Skripsi :IAIN Bukit Tinggi, 2020), h.72

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1).

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2012), h. 459

Yusuf al Qardhawi, *Fiqhus Zakat*, (Beriut: Muassasah Risalah), 2009, h. 42





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswi : Tri Putri Almira
Nim : 18.2700.031
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul : Analisis Penghimpunan Dana Zakat dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Muzakki di Baznas Kabupaten Maros.

PEDOMAN WAWANCARA

BAZNAS

1. Bagaimana strategi baznas dalam menghimpun dana zakat ?
2. Bagaimana perkembangan penghimpunan dana zakat yang di kolola baznans ?
3. Samapai sekarang berapa jumlah muzakki tetap di Baznas ?
4. Samapai sekarang berapa besar dana yang dikelola baznas ?
5. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Baznas dalam menghimpun dana zakat ?
6. Adakah strategi khusus Baznas dalam mengatasi hamabatan yang ditemui ?
7. Apa saja upaya yang telah dilakukan Baznas dalam memaksimalkan potensi penghimpunan dana zakat ?
8. Apakah penghimpunan dana zakat selalu meningkat setiap tahunnya ?

9. Bagaimana pengimplikasian zakat di BAZNAS ?

MUZAKKI

10. Apa yang bapak/ibu rasakan setelah berzakat baik segi agama,ekonomi,dan sosial ?



LAMPIRAN WAWANCARA

NO	Daftar Pertanyaan
1	Bagaimana strategi BAZNAS dalam menghimpun dana zakat ?
2	Bagaimana perkembangan penghimpunan dana zakat yang dikelola BAZNAS ?
3	Sampai sekarang berapa jumlah muzakki tetap di BAZNAS ?
4	Sampai sekarang berapa dana zakat yang dikelola BAZNAS ?
5	Kendala apa saja yang dihadapi oleh BAZNAS dalam menghimpun dana zakat ?
6	Adakah strategi khusus BAZNAS dalam mengatasi hambatan yang di temui ?
7	Apa saja yang telah dilakukan BAZNAS dalam memaksimalkan potensi penghimpunan dana zakat ?
8	Apakah penghimpunan dana zakat selalu meningkat setiap tahunnya ?
9	Bagaimana pengimplikasian zakat di BAZNAS ?
10	Apa yang bapak/ibu rasakan setelah berzakat baik dari segi, ekonomi, agama, dan social sebelum dan setelah membayar di BAZNAS ?

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Sorowang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.6136/In.39.8/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAROS
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN MAROS

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : TRI PUTRI ALMIRA
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 02 JUNI 2000
NIM : 18.2700.031
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : WANUAE SUPPA, KELURAHAN WATANG SUPPA, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN MAROS dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :


ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI MUZAKKI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAROS

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaa dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


Parepare, 27 Desember 2022
Dekan,

Muzdalifah Muhammadun



SURAT IZIN PENELITIAN

REPUBLIC OF INDONESIA


PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor: 34/II/DPMPTSP/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 35/II/REK-IP/DPMPTSP/2023

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a	: TRI PUTRI ALMIRA
Nomor Pokok	: 18.2700.031
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG / 02 Juni 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: MAHASISWA
Alamat	: PINRANG
Tempat Meneliti	: BAZNAS


Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
"ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN ZAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI MUZAKKI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAROS"



Lamanya Penelitian : 18 Januari 2023 s/d 02 Februari 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 19 Januari 2023
KEPALA DINAS,

ANDI ROSMAN, S. Sos, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip 19721108 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pare Pare di Pare-Pare
2. Arsip

SURAT TELAH MENELITI



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN MAROS

SURAT KETERANGAN
Nomor: 023/BAZNAS-MRS/II/2023

Sehubungan dengan surat Pemerintah Kabupaten Maros Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 34/I/IP/DPMPPTSP/2023, terkait izin mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul “**Analisis Penghimpunan Dana Zakat dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Ekonomi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros**” dengan ini menerangkan mahasiswa dibawah ini:

Nama : **Tri Putri Almira**
Nomor Pokok : **18.2700.031**
Program Studi : **Manajemen Zakat dan Wakaf**

Mahasiswa tersebut telah melakukan Penelitian Pertanggal 18 Januari 2023 s/d 02 Februari 2023 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros. Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 03 Februari 2023

Ketua



H. M. Said Patombongi, S.Sos.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : Muhammad Agung Mipba
Pekerjaan : owner Jurangan Kuliner Indonesia
Alamat : batanggase

Menerangkan bahwa

Nama : Tri Putri Almira
Nim : 18.2700.031
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul
"Analisis Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Maros."
Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Parepare, 30 Januari 2023
Yang Bersangkutan


.....



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : MUHAMMAD SAID PATOMBONDI, S.Sos
Pekerjaan : KETUA BAZNAS KAB. MAROS
Alamat : TURIKALE

Menerangkan bahwa


Nama : Tri Putri Almira
Nim : 18.2700.031
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Analisis Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros."

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Januari 2023

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : Sy. Fahima baal S.H
Pekerjaan : Staf bagian pengumpulan
Alamat : TURIKALU

Menerangkan bahwa


Nama : Tri Putri Almira
Nim : 18.2700.031
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Analisis Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros."

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Januari 2023

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : R. Haldi
Pekerjaan : TNI
Alamat : Karirango

Menerangkan bahwa


Nama : Tri Putri Almira
Nim : 18.2700.031
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Analisis Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros."

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Januari 2023

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : IRFAN S.T
Pekerjaan : STAF BAGIAN PENGUMPULAN
Alamat : TURIKAGE

Menerangkan bahwa


Nama : Tri Putri Almira
Nim : 18.2700.031
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Analisis Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros."

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Januari 2023

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : Ahmad Mahajir S.H.M.H
Pekerjaan : Staf bagian pengumpulan
Alamat : Turikale


Menerangkan bahwa

Nama : Tri Putri Almira
Nim : 18.2700.031
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Analisis Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros."

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Januari 2023
Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : Akbar
Pekerjaan : Kontraktor
Alamat : Kelurahan Adabongong

Menerangkan bahwa

Nama : Tri Putri Almira
Nim : 18.2700.031
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Analisis Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros."

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

IAIN
PAREPARE

Parepare, 30 Januari 2023

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : Muhammad Agung Mipta
Pekerjaan : owner Jurangan Kulinier Indonesia
Alamat : batanggase


Menerangkan bahwa


Nama : Tri Putri Almira
Nim : 18.2700.031
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul
"Analisis Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Maros."

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Parepare, 30 Januari 2023
Yang Bersangkutan


.....



**Keterangan : wawancara dengan staf bagian pengumpulan BAZANAS
Kabupaten Maros**

**Bapak Ahmad Muhajir
Pada tanggal 30 Januari 2023**



**Keterangan : wawancara dengan staf bagian pengumpulan di BAZNAS
Kabupaten Maros**

Ibu Sy. Fahima Baal

Pada tanggal 30 Januari 2023



**Keterangan : wawancara dengan staf bagian pendistribusian BAZNAS
Kabupaten Maros
Bapak Irfan**

Pada tanggal 31 Januari 2023



**Keterangan : wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Maros
Bapak Muhammad Said Patombongi
Pada 31 Januari 2023**



Keterangan : wawancara dengan muzakki

Bapak Rifaldi

Pada tanggal 01 Februari 2023

XX

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Tri Putri Almira, lahir di Lakessi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Pada tanggal 02 Juni 2000, Anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Tajuddin dan Ibu Irawati. Penulis memulai pendidikan di SDN 99 Kecamatan Suppa tahun 2006, setelah tamat pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Suppa hingga tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMAN 4 Pinrang dan selesai pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018, mengambil program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menjalani perkuliahan penulis

bergabung di beberapa organisasi diantaranya Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (IMSAB), dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen Zakat dan Wakaf. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2023 dengan judul skripsi : **Analisis Penghimpunan Dana Zakat dan Implikasinya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros.**